


**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA PADANG**



OLEH:

**MISBAHUL LAILI
05 077 031**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
AGUSTUS 2008**



Nomor Alumni Universitas

MISBAHUL LAILI

Nomor Alumni Fakultas

BIODATA

a). Tempat/Tanggal Lahir: Padang / 23 April 1987 b). Nama Orang Tua: Burhanuddin dan Darmi Hasan c). Fakultas: Politeknik d). Jurusan: Akuntansi e). No. BP: 05 077 031 f). Tanggal Lulus: 21 Juli 2008 g). Prediket Lulus: Sangat memuaskan h). IPK: 3.32 i). Lama Studi: 3 Tahun j). Alamat Orang Tua: Komplek Rindang Alam No. 36 RT. I RW. III Kecamatan Pauh Kelurahan Koto Luar.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PADANG

Tugas Akhir D III Oleh: Misbahul Laili

Pembimbing 1. Amy Fontanella, SE.Ak 2. Desi Handayani, SE.Ak

ABSTRAK

Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu dari SKPD yang ada di Pemerintah Kota Padang. Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang melakukan kegiatan akuntansi untuk tahun 2007 dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Seharusnya peraturan yang digunakan adalah Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sudah menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Walaupun demikian, laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang masih terdapat beberapa kekurangan seperti belum adanya catatan atas laporan keuangan dan perhitungan penyusutan aktiva tetap. Akibat dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat terhadap peraturan yang baru dan kurangnya SDM yang ada, menyebabkan peraturan ini belum diterapkan di Tahun 2007. Seharusnya Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang membuat catatan atas laporan keuangan dan melakukan perhitungan penyusutan nilai aset tetap sehingga pada laporan keuangan dapat tersaji secara wajar.

Tugas akhir ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 21 Juli 2008. Abstrak telah disetujui oleh Penguji.

TandaTangan				
NamaTerang	Reno Fithri Meuthia, SE, M, Si, Ak	Hidayatul Ihsan, M.Sc, Acc	Anda Dwi Haryadi, SE, Ak	Amy Fontanella, SE, Ak

Mengetahui:
Ketua Jurusan Endrawati, SE, Ak
Nama



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

Petugas Fakultas/Universitas		
Nomor Alumnus Fakultas:	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas:	Nama	Tanda Tangan

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan paradigma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap tatanan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Kesadaran akan perlunya pemerintahan yang baik (*good government*), menuntut perubahan paradigma manajemen pemerintahan yang semula berasaskan sentralisasi bergeser ke arah pemerintahan yang berasaskan desentralisasi dalam rangka akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik, menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh publik adalah informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan pada organisasi sektor publik. Informasi sebagai pengelolaan dana atau keuangan publik tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa akuntansi sektor publik baru beberapa tahun terakhir berlaku dan belum semua instansi yang menerapkan akuntansi ini.

Pada tahun pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kemudian menyadari masih terdapat banyak aspek yang menjadi kelemahan sekaligus celah dalam peraturan perundang-undangan yang sering menimbulkan kerancuan. Selain itu, disadari pula bahwa isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih efisien. Maka dikeluarkan Undang-Undang Pengganti,

yaitu: Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijadikan acuan sebagai penyusunan laporan keuangan pemerintahan pada tahun 2007, dan adanya penyempurnaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang akan dijadikan sebagai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan keluarnya Undang-undang pengganti tersebut, pedoman pelaksanaan otonomi daerah menjadi lebih jelas dan lebih terperinci, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan daerah dan pertanggung jawabannya.

Tujuan akhir akuntansi pada instansi pemerintah sama dengan akuntansi pada perusahaan swasta, yaitu untuk menghasilkan informasi keuangan. Namun perbedaan yang mendasar adalah bahwa akuntansi keuangan daerah merupakan pengelolaan dari anggaran keuangan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik atau akuntansi keuangan daerah tidak berorientasi mencari keuntungan, tapi mengarah pada realisasi anggaran keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Setelah penulis melakukan penelitian awal pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang, penulis menemukan bahwa Badan Kepegawaian Daerah masih

menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan dan belum menerapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Dari alasan di atas penulis sangat tertarik untuk merancang dan menyusun laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang baru, oleh karena itu penulis akan membahas Tugas Akhir ini dengan judul **“Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang”**.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah bagaimanakah Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007

1.3. PEMBATASAN MASALAH

Dari judul di atas penulis membatasi permasalahan hanya dalam penyusunan laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007. Transaksi dalam pembuatan laporan keuangan diambil 6 (enam) bulan yaitu Juli sampai dengan Desember dan untuk penyederhanaan dilakukan penggabungan akun sejenis yang diambil dari jurnal yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah dan penomoran akun diambil yaitu nomor kode program saja.

1.4. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk menyusun laporan keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007.

BAB LIMA

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang menyelenggarakan kegiatan akuntansinya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang belum menerapkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan, buku jurnal, buku besar dan nomor rekening yang digunakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Namun Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang ini belum membuat catatan atas laporan keuangan dan tidak melakukan perhitungan penyusutan nilai aset tetap yang dimiliki, dimana nilai penyusutan aset tetap tersebut berpengaruh kepada laporan keuangan yang disusun. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, perhitungan penyusutan aktiva tetap telah dilakukan sehingga neraca telah memperlihatkan posisi keuangan yang sebenarnya. Format laporan keuangan yang semula disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 paling lambat Tahun 2009.

DAFTAR REFERENSI

- Bastian, Indra, (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik 1*, Konsep untuk Pemerintahan Daerah, Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul, (2004). *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat
- KSAP, (2005). *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 24 Tahun 2005*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mahsun, Mohammad, Sulistiyawati, Firma, Purwanugraha dan Andre, (2006). *Akuntansi Sektor Publik edisi I*, Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Nordiawan, Deddi, (2006). *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
- Pusdiklat Depdagri Regional, (2008). *Penatausahaan Daerah*, Bukittinggi
- Sumardiyanti Sri Valentina dan Aji Suryo, (2006). *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan (UPP) AMKYKPN
- Soemarso (2003). *Pengantar Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta: Rineka Cipta
- Tim Asisten Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Kota Padang, (2007). *Bahan Pelatihan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Padang*, Padang: BPKP
- Zulfitri Irma, (2007). *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman*, Padang : Politeknik Universitas Andalas